

**KONSEP BA'AH PERSPEKTIF KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SINGOSARI DAN DAMPIT KABUPATEN MALANG**

Awal Mukmin

Institut Agama Islam Hasanuddin

awal.mukmin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan makna dari konsep baah dan peran Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit dalam menetapkan ukuran baah kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pertama, konsep ba'ah menurut Kepala Kantor Urusan Agama adalah kemampuan memikul semua beban dan tanggung jawab dalam berkeluarga, antara lain mampu nafkah lahir (sandang, pangan dan papan), nafkah batin (kebutuhan biologis) dan keilmuan. Kedua, Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran bâah calon mempelai adalah dengan melakukan pengecekan data masing-masing calon mempelai pada saat pendaftaran berkas dan pemeriksaan berkas calon mempelai. Sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 bab II pasal 2 bahwa Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kemudian terkait dengan ukuran bâah yang ideal, secara kuantitas tidak bisa ditentukan secara pasti, baik untuk masyarakat Singosari maupun Dampit. Akan tetapi secara kualitas, bâah dapat diukur dengan beberapa kriteria, yakni usia, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani.

Kata Kunci : *Bâah, Keluarga Harmonis, Kepala Kantor Urusan Agama.*

ABSTRACT

The purpose of this research was to obtain the meaning of the concept of Baah and the role of the Head of the Office of Religious Affairs in Singosari District and Dampit District to determine the size of the bride and groom's baah. This research uses descriptive qualitative research methods. The result of this research are two. first, the concept ba'ah according to the Head Office of Religious Affairs is the ability to bear all the burdens and responsibilities in the family, among others, were able to make a living born (food, clothing and shelter) , living inner (biological needs) and the ability in terms of science. Second, the role of the Head of the Religious Affairs Office in determining the size of bâah bride is to check the data of each prospective bride at the time of registration and examination of bride files. In accordance with PMA No. 11 of 2007 Chapter II Article 2 that the Registrar of Marriage as an official employee who has the task of inspection requirements, monitoring and recording of events marriage / reconciliation, divorce registration divorce, contested divorce, and perform marriage guidance. Then related to the ideal size of bâah, in quantity can't be determined for exactly for Singosari and Dampit peoples. However, in quality, bâah can be measured by several criteria, namely age, education, work dan mental and physical readiness.

Key Words : *Bâah, Family Harmony, Head of the Office of Religious Affairs.*

PENDAHULUAN

Mewujudkan keluarga harmonis membutuhkan beberapa hal. Antara lain adalah mempersiapkan beberapa hal sebelum melaksanakan pernikahan. Salah satu persiapan sebelum melangsungkan pernikahan adalah baah. Hal tersebut berdasarkan dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ¹

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu baah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai baginya.

An-Nawawi berkata, ada dua pendapat ulama tentang makna *al-bâah*. Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima¹.

¹ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairy An-Nasaibury, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 519

Sehingga makna dari hadist di atas adalah “barangsiapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan jima’(senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima’ karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa’* (menghancurkan buah pelirnya). Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna *al-bâah* adalah biaya nikah.²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Luthfi Al-Mubarak, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. judul “*Konsep Al-Bâah Menurut Pandangan Kiai-Kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak, *al-bâah* secara bahasa berarti jima', namun di samping arti kebahasaannya, *al-bâah* juga mempunyai beberapa makna, yaitu kemampuan biologis yang tercakup di dalamnya kesiapan umur, kemampuan finansial secara minimal, kemampuan psikis yang tercakup di dalamnya kematangan emosi dan mental, kemampuan secara ilmu dan kesiapan model peran.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan, tidak ditemukan pasal khusus yang menyebutkan dan menjelaskan tentang konsep *bâah* ini. Dalam peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, hanya disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melakukan pernikahan. Dalam bidang ilmu fiqh, sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, yakni tidak ditemukan pengaturan secara jelas dan langsung tentang konsep *bâah* sebagai syarat untuk calon mempelai. Akan tetapi hanya definisi tentang konsep *bâah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama yang tersebut di atas.

Dari perbedaan arti dan makna para ulama mengenai makna *al-bâah* di atas dan tidak adanya peraturan dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konsep atau makna *al-bâah* yang relevan dengan keadaan masyarakat sekarang ini berdasarkan pandangan atau penafsiran Kepala Kantor Urusan Agama terhadap konsep *bâah*. Apakah pemaknaan konsep *bâah* sama dengan pemaknaan para ulama di

² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 21

atas, atukah berbeda dalam konteks untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini.

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang menjadi gerbang pertama bagi setiap pasangan yang hendak menikah dan membentuk sebuah keluarga. Dengan demikian, Kantor Urusan Agama lebih tahu secara detail tentang segala hal yang berkaitan dengan calon mempelai, seperti umur, pekerjaan, dan lain sebagainya. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, disebutkan dalam pasal 4 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Dalam pasal tersebut, kepala kantor urusan agama merupakan jabatan yang memegang kendali penuh terhadap semua hal yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama. Sehingga, kepala kantor urusan agama berwenang dalam menentukan ukuran *ba'ah* calon mempelai dan juga berwenang dalam menetapkan dan memutuskan terhadap proses pernikahan calon mempelai, apakah dapat dilanjutkan atukah dibatalakan, terkait dengan syarat dan rukun pernikahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan³. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan beberapa kata-kata tertulis atau lisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik dan melihat pandangan dan peran Kepala Kantor Urusan Agama terhadap konsep dan ukuran *ba'ah* calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit dan Singosari Kabupaten Malang. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Sehingga data yang diperoleh peneliti lebih banyak dan akurat. Wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Kantor Urusan Agama

³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 2

⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3

Kecamatan Dampit. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku-buku pencatatan nikah di kedua Kantor Urusan Agama tersebut, website dan data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep baah dalam pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Dampit

Angka kasus perceraian di Kabupaten Malang tidak bisa dikatakan kecil, baik cerai gugat ataupun cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tercatat hingga akhir tahun 2015, angka kasus perceraian di kabupaten Malang mencapai angka 8.126 kasus perceraian⁵. Dari beberapa kecamatan yang menyumbang angka perceraian tersebut adalah kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit. Dengan angka tersebut, Kabupaten Malang sekaligus tercatat sebagai peringkat kedua se-Indonesia dengan angka perceraian terbanyak setelah kabupaten Indramayu.

Besarnya angka perceraian di kecamatan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab perceraian. Antara lain adalah ekonomi dan ilmu dari masing-masing calon mempelai sebelum melakukan pernikahan, yang kesemuanya itu merupakan kriteria dalam baah. Dalam suatu referensi telah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menikah, antara lain: kesehatan, kelimuan, akal, jiwa dan akhlak⁶.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam suatu masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotannya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.⁷

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi

⁵ <http://memo-x.com/69543/tahun-2015-perceraian-tembus-8-126-kasus> di akses pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 10:38 WIB

⁶ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 151

⁷ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), 33

keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi⁸. Dalam literatur lain disebutkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menikah adalah sebagai berikut: Kesehatan, keilmuan, akal serta jiwa dan akhlak.⁹

Salah satu kriteria suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis adalah terpenuhinya nafkah keluarga secara cukup. Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan¹⁰. Nafkah kepada istri merupakan tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih ada dalam lingkaran kaidah-kaidah syari'at¹¹. Dalam referensi lain dikatakan, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya¹².

Berkaitan dengan definisi *bâah*, tidak ditemukan arti secara baku. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan dan mengartikan kata atau konsep *bâah*. Ada empat dialek sehubungan dengan kata ini. Yang mashur adalah dengan dibaca *madd* dan adanya *tâ' ta nist*. Secara bahasa, al-baa'ah berarti jima' atau berhubungan badan, namun yang dimaksud di sini adalah mahar dan nafkah. Dengan begitu artinya secara lengkap, "siapa di antara kalian yang mampu menyediakan sebab-sebab jima' dan biayanya, maka menikalah"¹³. Kemudian Syaikhul Islam berkata, "Kemampuan menikah yang dimaksud dalam hadist adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan"¹⁴.

Dalam kitab terjemahan Fathul Baari dijelaskan bahwa al-Baa'ah terkadang dibaca "al bah" dan juga "al baa'a" serta "al baahah". Dikatakan bila dibaca panjang, maknanya kemampuan menanggung biaya nikah dan bila dibaca tanpa tanda panjang, maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khatthabi berkata, "Maksud al

⁸ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 66

⁹ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 151

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Penerbit Lentera, 2012), 400

¹¹Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 47

¹² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 213

¹³Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 257

¹⁴Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, 258

baa'ah adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung". Sementara Al-Maziri berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata al baa'ah, karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal"¹⁵. Kemudian menurut An-Nawawi seperti tersebut dalam bab pertama bagian latar belakang di atas, bahwa ada dua pendapat ulama tentang makna *al-bâah*. Pendapat paling benar diantara keduanya adalah makna secara bahasa, yaitu melakukan jima'. Sehingga makna dari hadist di atas adalah "barangsiapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan jima'(senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barangsiapa belum mampu melakukan jima' karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa'* (menghancurkan buah pelirnya). Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna *al-bâah* adalah biaya nikah.¹⁶ Pendapat pertama seperti yang tertulis dalam kitab *bulughul maram* karya Ibnu Hajar dengan lafadz:

أَيُّ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى تَكَايُفِ النِّكَاحِ

(maksudnya adalah orang yang mampu dalam hal jimak karena kemampuannya dalam menanggung semua biaya pernikahan)¹⁷.

Dalam kitab syarah Shahih Muslim karangan Imam An-Nawawi, disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang maksud *Baa'ah* yang terpecah pada dua pendapat; masing-masing akan kembali pada satu makna. Yang pertama dan paling shahih, bahwa maknanya secara bahasa adalah jima', dan arti hadits itu menjadi "Siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah, dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, hendaklah dia berpuasa; untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam". Berdasarkan pendapat ini, hadist ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah wanita dan tidak bisa berlepas darinya.

¹⁵ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul maram*, (Surabaya: imaratullah,1378 h), 20

¹⁶ Ibnu Hajar al Asqolani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 21

¹⁷ Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul maram*, (Surabaya: imaratullah,1378 h), 210

Pendapat yang kedua, maksud dari lafazh *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga, dinamakan dengan sesuatu yang akan selalu melaziminya; maka makna hadits itu adalah “Siapa yang sudah mampu di antara kalian memenuhi kebutuhan keluarga; maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu, hendaklah dia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya”. Mereka menafsirkan sabda Nabi “*Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa*” dengan mengatakan bahwa orang yang tidak bisa melakukan jima’ tidak perlu berpuasa untuk mengekang syahwatnya; dengan demikian makna *Baa'ah* itu adalah kebutuhan keluarga. Ulama yang berpegang dengan pendapat pertama menjawab sanggahan, bahwa makna hadits itu adalah “Siapa yang belum bisa melakukan jima’ karena belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sedang ia sendiri sangat menginginkan jima’, maka perbanyaklah puasa.”¹⁸

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari dan Kecamatan Dampit memberikan pandangan terhadap konsep *baah* yang relevan di masing-masing daerah tersebut. Berikut adalah pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari:

*“bâah menurut saya bagi para pemuda yang telah mampu memikul beban (tanggung jawab) berkeluarga, mampu jasmani/ rohaninya, memberi nafkah terhadap istrinya secara lahir maupun batin”*¹⁹.

Sedangkan terkait dengan makna *bâah*, Bapak Jedhy Kurniawan²⁰ mengatakan:

*“Bâah ya mampu secara fisik dan rohani, biaya untuk menghidupi keluarga, mampu nafkah batin, termasuk sandang, pangan, papan. Termasuk juga hubungan biologisnya. Hal itu yang paling utama. Kalau dalam konsep agama ya dia mampu untuk menggauli dengan baik dan sebagainya. Kalau yang masalah materi, justru malah belakangan, batin yang terlebih dahulu. Setelah itu baru masalah lahirnya”*²¹.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh kedua narasumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna atau konsep *bâah* adalah kemampuan dalam

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 810

¹⁹ Subechan, *wawancara*, (Singosari, 16 Mei 2016)

²⁰ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit

²¹ Jedhy, *wawancara* (Dampit, 20 September 2016)

memikul semua beban dan tanggung jawab yang akan muncul ketika seseorang telah melakukan pernikahan. Di antara tanggung jawab dan beban yang harus dipikul adalah mampu nafkah lahir dan batin termasuk sandang, pangan dan papan. Lebih lanjut, Bapak Jedhy Kurniawan mengatakan bahwa untuk zaman sekarang ini, agar pasangan suami istri lebih mudah dan mampu untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, pemaknaan *bâah* lebih luas lagi, bisa jadi *bâah* atau mampu adalah mampu secara keilmuan, minimal pasangan yang hendak melakukan pernikahan harus mengetahui dan mengerti tentang apa saja yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga dengan demikian, ketika setelah hidup berkeluarga pasangan suami istri mampu melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban mereka dengan baik.

Lebih lanjut apabila kita perhatikan bahwasanya keilmuan menjadi salah satu syarat penting yang dapat menentukan sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang harmonis. Dengan adanya ilmu yang dimiliki calon pasangan yang hendak menikah, maka kedua calon pasangan akan mengetahui bagaimana cara hidup berumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat islam. Sehingga secara tidak langsung, perceraian yang terjadi di masyarakat dapat ditekan dan berkurang.

Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran *bâah* calon mempelai.

Berkaitan dengan peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam hal *bâah* adalah cara bagaimana seorang Kepala Kantor Urusan Agama menentukan kadar atau ukuran *bâah* calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan ukuran yang ditetapkan oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama, maka setiap pasangan yang hendak menikah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan-ketentuan ini dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan solusi kepada calon pengantin dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis.

Terkait dengan otoritas dan hak Kepala Kantor Urusan Agama dalam menerima atau menolak calon pasangan yang tidak memenuhi syarat adalah terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa:

“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”

Sehingga demikian, Kepala Kantor Urusan Agama berhak untuk menerima dan menolak dan membatalkan pernikahan yang tidak memenuhi syarat termasuk syarat bâah atau mampu dari calon mempelai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh bapak Subechan²², bahwa:

“Kepala KUA sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 bab II pasal 2 disebut Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”.

Dalam sistem perundang-undangan, kriteria ideal tentang konsep bâah tidak dimuat dan diatur secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melakukan pernikahan, yakni Persetujuan kedua mempelai (pasal 6 ayat 1) dan Calon mempelai harus berumur 21 tahun (pasal 6 ayat 2). Bagi calon yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua mereka. Calon mempelai laki-laki harus berumur 19 Tahun. Calon mempelai perempuan harus berumur 16 tahun (pasal 7 ayat 1). Jika belum memenuhi umur tersebut, maka harus minta dispensasi nikah ke Pengadila Agama.

Hal tersebut di atas senada dan sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Subechan, S.Pd.I:

“Kalau untuk menentukan dan mengukur bâah ya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”²³.

²² Subechan, wawancara (Singosari, 26 Mei 2016)

²³ Subechan, wawancara (Singosari, 26 Mei 2016)

Ukuran bâah secara pasti memang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran calon pasangan tersebut layak dan mampu untuk menikah adalah hanya dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:²⁴

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; (b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya; (c) Persetujuan kedua calon mempelai; (d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat; (e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun; (f) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada; (g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun; (h) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI; (i) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang; (j) kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda; (l) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Adapun pemeriksaan data yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang berdasarkan pasal 5 ayat 2 tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Subechan:

“pertama umur, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani untuk berumah tangga bagi calon mempelai pria maupun wanita”.

²⁴<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturam-meneteri-agama/192-pma-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah> diakses pada tanggal 5 Januari 2017 pukul 09:31

Kemudian menurut Bapak Jedhy Kurniawan dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa:²⁵

“Kalau masyarakat dampit itu sudah tidak begitu memeperhatikan masalah itu (bâah), ya paling yang memeperhatikan persentasinya tidak ada 5 %. Karena sudah di tutup degan suka, orang tua saja dilawan kok”. Lebih lanjut, bapak Jedhy Kurniawan mengatakan:

“Sehingga ukuran baah tidak bisa diukur dengan kuantitas, berapa berpanya. Karena orang nikah (Dampit) itu motivasinya berbeda-beda, ada yang memang sudah umurnya menikah, ada yang hanya menuruti suka, ada yang karena sudah terjadi seuat. Terus ukuran bâahnya gimana ? Tidak bisa. Walaupun sama-sama orang dampit, sudah sama-sama tahu masyarakatnya, tapi kan tidak sama orang dampit perkotaan, orang dampit yang di pedesaan, itu tidak bisa diukur sama. Karena dasarnya cinta”²⁶.

Kemudian terkait cara menentukan ukuran baah calon mempelai, bapak Jedhy Kurniawan menyatakan sebagai berikut:

“Praktiknya (bâah) sulit, masyarakatnya macam-macam, kita tidak bisa meneliti satu persatu. Tapi ketika kita tanya, sanggup ngak ini, sanggup ngak untuk itu ? rata-rata kalau kita tanya sudah bekerja? sudah, berapa penghasilannya? sekian. Terus calon Perempuannya, mau gak dengan laki-laki ini ? mau. Ini (interview kepada calon mempelai) dilakukan pas pendaftaran. Kan mereka dicek antara laki-laki, perempuan, wali. Kalo ketiganya sepakat, tidak melanggar syarat rukun, ya jalan. Baah sendiri kan bukan syarat rukun. Di tolak ya gak boleh. Wali sudah oke, calon mempelai laki-laki sudah siap, calon mempelai perempuan sudah siap menerima dengan itu, walaupun punya pengahasilan tidak terlalu banyak, tapi mereka sudah “antarodlin” (saling rela). Justru kalo ditolak, jadi pernikahan sirri, hubungan diluar nikah. Secara syar’i tidak melanggar rukun agama dan pemerintah, maka tidak ada halangan untuk nikah. Keculai ada halangan yang melanggar syarat rukun , ya kita tolak”²⁷.

²⁵Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

²⁶Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

²⁷Jedhy, wawancara (Dampit, 20 September 2016)

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama memiliki peran dan hak dalam hal menentukan calon mempelai telah bâah atukah belum serta mempunyai kewenangan untuk menerima dan menolak calon pasangan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara mudah dapat kita pahami bahwa Kepala Kantor Urusan Agama agar dapat mengizinkan adanya suatu pernikahan, maka calon pengantin harus memenuhi semua persyaratan, baik rukun maupun syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Apabila ada beberapa syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka Kepala Kantor Urusan Agama berwenang untuk membatalkan pernikahan tersebut, dan selanjutnya pihak Kantor Urusan Agama memberitahukan kepada calon pengantin terkait dengan kekurangan syarat dan rukun agar segera dipenuhi, terlepas apakah calon pengantin tersebut sudah masuk dalam kategori bâah ataupun belum menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama.

Terkait dengan ukuran bâah yang ideal, secara kuantitas tidak bisa ditentukan secara pasti, baik untuk masyarakat Singosari maupun Dampit. Akan tetapi secara kualitas, bâah dapat diukur dengan beberapa kriteria yang telah disebutkan oleh narasumber, bahwa untuk ukuran bâah hanya terkait dengan umur, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani serta keilmuan.

Menurut bapak Subechan, secara kualitas ukuran bâah masyarakat di Kabupaten Singosari telah bâah berdasarkan ukuran bâah menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama. Lanjut beliau, bisa dikatakan bahwa masyarakat Singosari 90 % telah masuk dalam kategori bâah. Sedangkan untuk masyarakat Kecamatan Dampit, menurut bapak Jedhy Kurniawan selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Dampit masih sekitar 5 % yang telah masuk dalam kategori bâah. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat Kecamatan Singosari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Konsep Bâah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (Studi Pandangan di KUA Kecamatan Singosari dan KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)”, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Konsep bâah

menurut Kepala Kantor Urusan Agama adalah kemampuan dalam memikul semua beban dan tanggung jawab dalam berkeluarga, antara lain mampu nafkah lahir yang meliputi sandang, pangan dan papan serta nafkah batin yang meliputi kebutuhan biologis, dan kemampuan dalam hal keilmuan, minimal keilmuan tentang berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga. (2) Peran Kepala Kantor Urusan Agama dalam menentukan ukuran *bâah* calon mempelai adalah dengan melakukan pengecekan data masing-masing calon mempelai pada saat pendaftaran berkas dan pemeriksaan berkas calon mempelai. Sesuai dengan PMA Nomor 11 tahun 2007 bab II pasal 2 bahwa Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kemudian terkait dengan ukuran *bâah* yang ideal, secara kuantitas tidak bisa ditentukan secara pasti, baik untuk masyarakat Singosari maupun Dampit. Akan tetapi secara kualitas, *bâah* dapat diukur dengan beberapa kriteria, yakni usia, pendidikan, pekerjaan dan kesiapan mental jasmani dan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al Asqalani, Ibnu Hajar (1378 H). *Bulughur Maram*. Surabaya: Imaratullah
- Al Asqalani, Ibnu Hajar (2008). *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qusairy An-Nasaibury, Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj (2015). *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
- An-Nawawi, Imam (2010). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Hasan, M. Ali (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja
- Moleong, Lexy J (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mufidah ch (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2012). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Sugiyono (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Thalib Ubaidi, Muhammad Ya'qub (2007). *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri Perspektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah.

Washfi, Muhammad (2005). *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Lainnya:

<http://memo-x.com/69543/tahun-2015-perceraian-tembus-8-126-kasus>

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturam-meneteri-agama/192-pma-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah>